



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 570/421.1/171/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 KEFAMENANU**
- Alamat Sekolah : **Jln. Diponegoro, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kab. TTU**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): **50300989**
- Jenis Sekolah : **Sekolah Nasional**
- Status Sekolah : **Negeri**
- Nama Pemilik Sekolah : **Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara**
- Berlaku Sampai : **1 September 2027**

Dikeluarkan di : **K e f a m e n a n u**
Pada Tanggal : **1 September 2022**



An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pi
NIP. 19730115 199903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP)
JL. BASUKI RACHMAT - TELS. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : KP2TSP. TTU. 648. 33 / 02 / IMB / I / 2012

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Hasil Konsensus Desember 2006 tentang Penetapan Indeks Perhitungan Ijin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 1993 tentang IMB;
7. Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi IMB;
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. TTU;
9. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A. Nama Pemohon /
Penanggung Jawab | : DINAS PPO KAB. TTU |
| B. Guna Bangunan | : RUANG KELAS BARU SMPN 2 KEFAMENANU. |
| C. Alamat Pemohon | : Jl. Jend. Soedirman—Kel. Benpasi - Kec. Kota Kefamenanu |
| D. Letak Bangunan | : Koko—Kel. Bansone—Kec. Kota Kefamenanu |
| E. Kelas Bangunan | : Permanent dengan Dinding Batu dan Konstruksi
Praktis / Sederhana |
| F. Tingkat Bangunan | : 1 (satu) Lantai |
| G. Luas Bangunan | : 81,00 m² |
| H. Status Tanah | : Milik Pemkab. TTU |

Pemberian izin ini dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar ikhtisar bangunan yang telah mendapat persetujuan Dinas PPRK Kab. TTU;
2. Berkewajiban memasang papan petunjuk sebelum Pelaksanaan Pekerjaan dimulai;
3. Apabila pemegang ijin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas (angka 1) maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk *dibongkar* oleh yang berwajib atas biaya pemegang ijin.

Dikeluarkan di : **K e f a m e n a n u**
Pada Tanggal : **12 Januari 2012**

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU (KP2TSP) KAB. TTU


DRS. JOHANES AMAUNUT
NIP. 19650801 199403 1 015